



WALIKOTA BANDA ACEH

SURAT IZIN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR : 640 / 426 / SIMB / 2017

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

- Dasar :
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Bangunan Gedung;
 - Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 - 2029;
 - Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan;
 - Surat Permohonan Saudari Mulyani, umur 43 tahun, alamat Jl. Lawee Komplek Damai Lestari Blok F No. 2 Gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yang diterima tanggal 12 April 2017;
 - Bukti Kepemilikan Tanah : Hak Milik Nomor : 2125 tanggal 20 Oktober 2009, seluas 2.355 m² a.n. Mulyani, berlokasi di Jl. Perdamaian, Gampong Pango Deah Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
 - Tanda Lunas Retribusi IMB Nomor STS : 1030200534120301 tanggal 20 April 2017 senilai Rp. 4.983.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) pada Pemerintah Kota Banda Aceh.

MENGIZINKAN

Kepada :

N a m a : **MULYANI**

Alamat : Jl. Lawee Komplek Damai Lestari Blok F No. 2 Gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

Untuk Mendirikan Bangunan :

- | | | |
|--------------------|---|---|
| - Jenis Bangunan | : | Ruang Kegiatan Belajar SD IT Nurul Ishlah |
| - Sifat Bangunan | : | Permanen |
| - Luas Bangunan | : | 372,00 m ² |
| - Panjang Pagar | : | 199,50 m ¹ |
| - Tingkat Bangunan | : | 2 (dua) Lantai + Atap Seng |
| - Lokasi | : | Jl. Perdamaian |
| - Gampong | : | Pango Deah |
| - Kecamatan | : | Ulee Kareng Kota Banda Aceh |

Sesuai dengan Gambar Rencana Bangunan dan Gambar Situasi Bangunan Nomor: 650/712/KSB/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum di halaman sebelah.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal	25 April	2017	M
	28 Rajab	1438	H



WALIKOTA BANDA ACEH,
Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, SE

Tembusan :

- Ketua DPRK Banda Aceh;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh;
- Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh;
- Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh;
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;
- Camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Keuchik Gampong Pango Deah Kota Banda Aceh.

KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT YANG HARUS DITAATI :

1. a. Pekerjaan bangunan harus telah dimulai 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Izin ini dikeluarkan dan harus selesai dikerjakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang disetujui oleh Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. Sebelum mendirikan bangunan pemohon terlebih dahulu harus melapor kepada Kepala Dinas teknis terkait Kota Banda Aceh guna menentukan titik peil/pertapakan bangunan sesuai dengan Gambar Keterangan Situasi Bangunan/Advis Planning;
- c. Pada saat pematokan bouwplank pelaksanaan pembangunan di lapangan supaya melapor dan mengikutsertakan Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh, agar pembangunan tersebut sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan;
- d. Pemilik bangunan diwajibkan untuk menanam pohon pada halaman, menjaga keasrian lingkungan dan melakukan pengelolaan air hujan pada bangunan dan persil nya serta pembuangan air limbah lingkungan kesaluran limbah kota dan tidak mencemarkan lingkungan;
- e. Apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan, pemilik bangunan bersedia membongkar bangunan dan menyesuaikan kembali tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun dari Pemerintah Kota Banda Aceh;
- f. Apabila tidak dibongkar dalam waktu yang telah ditentukan, maka Pemerintah Kota dapat membongkar dengan biaya ditanggung oleh pemilik (Qanun No. 10 tahun 2004 tentang Bangunan Gedung pasal 97 ayat 6);
- g. Pemilik bangunan bertanggung jawab terhadap kewajiban pelaksanaan bangunan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis bangunan yang berlaku serta sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Oleh Walikota Banda Aceh;
- h. Pemilik bangunan dilarang menambah / merenovasi bangunan tanpa izin dari Walikota Banda Aceh;
- i. Pemilik bangunan diwajibkan mengikuti dan harus mentaati segala ketentuan yang berlaku dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004, tentang Bangunan Gedung, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 - 2029;
- j. Pemegang izin harus memasang plat nomor Surat Izin Mendirikan Bangunan pada lokasi bangunan yang akan didirikan;
- k. Bangunan dimaksud baru dapat ditempati setelah diteliti secara teknis oleh Dinas terkait Kota Banda Aceh dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi;
2. **Izin Mendirikan Bangunan ini dapat dicabut/dibatalakan apabila :**
 - a. Pekerjaan bangunan tidak dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan bangunan atau menyimpang dari Gambar Rencana Bangunan dan Gambar Situasi Bangunan;
 - b. Keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon, ternyata dikemudian hari tidak benar, baik mengenai hak atas tanah maupun lainnya yang seharusnya permohonan tersebut dapat ditolak;
 - c. Pemilik/pemohon tidak memulai pelaksanaan pekerjaan selama 6 (enam) bulan sejak Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan dan tidak melapor secara tertulis dalam jangka waktu tersebut di atas kepada Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - d. Pelanggaran dari salah satu syarat yang telah ditetapkan;
3. Akibat pelanggaran dari Point 2 sebagaimana tersebut di atas, bagi pemohon/pemilik bangunan yang telah dicabut/dibatalakan izinnya tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun dari Pemerintah Kota Banda Aceh.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

MAL PELAYANAN PUBLIK - GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT 3

JL. DIPONEGORO - BANDA ACEH - 23242 TELP./FAX (0651) 32874

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 503/A3/04/SD/DPM-PTSP/2022

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Nomor: 421.9/A.3/5020.a/2022, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh memberi Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada:

Nama Satuan Pendidikan : **SDIT NURUL ISHLAH**
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Alamat : Jln. Perdamaian
Gampong : Pango Deah
Kecamatan : Ulee Kareng
Kabupaten/Kota : Banda Aceh
Nomor Telepon : 081377371750
Pemilik Satuan Pendidikan : Yayasan Wakaf Nurul Ishlah
Nama Ketua : H. Khairul Amal, SE, SH
Kepala Sekolah : Dian Huriana, S. Psi

Terhitung Mulai:

Tanggal 14 November 2022 s.d 14 November 2025

Selanjutnya Sekolah Dasar (SD) dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Jenis Pendidikan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 14 November 2022



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banda Aceh

MUCHLISH, SH
Pembina Utama Muda
NIP.19630109 199310 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM - PTSP)

MAL PELAYANAN PUBLIK - GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT. 3
JL. DIPONEGORO - BANDA ACEH - 23242 - TELP./FAX (0651) 32874

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 503/A.3/SD/163 /2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SDIT NURUL ISHLAH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan sumber daya manusia di masa yang akan datang perlu dilakukan pembinaan yang berlandaskan Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia.;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi bidang pendidikan sekolah Dasar dapat diberikan izin Operasional Pendidikan SDIT NURUL ISHLAH Kota Banda Aceh dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.
7. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian SD/SMP/SMA dan SMK;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
14. Qanun Aceh Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor : 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
16. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 116 tahun 2020 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada:

Nama Sekolah : **SDIT NURUL ISHLAH**
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Alamat : Jl. Perdamaian
Gampong : Pango Deah
Kecamatan : Ulee Kareng
Kota : Banda Aceh
Nomor Telepon : 081377371750
Nama Ketua : H. Khairul Amal, SE, SH
Kepala Sekolah : Dian Huriana, S. Psi

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **14 November 2022 s.d 14 November 2025.**

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban:

1. Melaksanakan pemenuhan SNP (Standar Nasional Pendidikan)
2. Operasional Pendidikan Sekolah Dasar yang dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan menurut format yang ditentukan; dan;
5. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;

61

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Wakaf Nurul Ishlah (SDIT Nurul Ishlah).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
BANDA ACEH



MUCHLISH, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630109 199310 1 001

SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Banda Aceh.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
3. Peninggal.